

KONSTRUKSI MASYARAKAT PERBANKAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KABUPATEN LUMAJANG

Arinda Nuril Mustinka¹, Fransiscus Xaverius Sri Sadewo²

¹²Prodi Sosiologi, FISH-Unesa

Arinda.18083@mhs.unesa.ac.id

fsadewo@unesa.ac.id

Abstract

The problem of poverty is a social phenomenon in all provinces, districts or cities in Indonesia. The government has been working with various policies and plans directly and indirectly to alleviate poverty. One of the government programs that aims to break the chain of poverty is Raskin. In its development, according to the president's direction, all social assistance and subsidies are distributed non-cash and use the banking system to make it easier to control, and reduce the practice of irregularities. Therefore, in 2017 the Raskin program turned into non-cash food assistance (BPNT). The Lumajang government related to the implementation of BPNT, there were problems in the implementation of BPNT, namely a case of fraudulent. Non-Cash Food Aid (BPNT) funds This research method uses a qualitative approach by examining the informant, namely KPM. The results of this study indicate that the Himbara bank provides information counseling to KPM Klakah Subdistrict and Kedungjajang District regarding the procedure for electronically disbursing social assistance which is carried out through E-Warong. The implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program for the community in Lumajang, especially KPM in Klakah District and Kedungjajang District, has not been right on target. The inaccuracy of the target in this case shows that from the data obtained there are poor families who do not get the BPNT program from the Government. Constraints faced in the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) disbursement of aid that is not in accordance with the specified time or experiencing delays in disbursement

Keywords: *Implementation, Non-Cash Food Aid, Beneficiary Families*

Abstrak

Problematika kemiskinan merupakan fenomena sosial di seluruh provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Pemerintah telah berupaya dengan berbagai kebijakan dan rencana secara langsung dan tidak langsung untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu program otoritas publik yang ingin memutus mata rantai kemiskinan adalah Raskin. Pada gilirannya, sesuai dengan kebijakan presiden, semua bantuan dan sumbangan yang ramah diberikan bukan uang dan menggunakan kerangka keuangan untuk membuatnya lebih mudah dikendalikan, dan mengurangi tindakan anomali. Alhasil, pada tahun 2017 program Raskin bertransformasi menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT). Pemerintahan Lumajang terkait pelaksanaan BPNT, terdapat masalah dalam implementasi BPNT yaitu adanya kasus penipuan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meneliti informan yaitu KPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank himbara memberikan penyuluhan informasi kepada KPM Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang mengenai tata cara pencairan bansos secara elektronik yang dilakukan melalui E-Warong. Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masyarakat di Lumajang khususnya KPM di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang belum tepat sasaran. Ketidaktepatan tujuan untuk keadaan ini menunjukkan bahwa dari informasi yang didapat masih ada keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan program BPNT dari pemerintah. Keterbatasan terlihat dalam pelaksanaan pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau mengalami keterlambatan pembayaran.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Keluarga Penerima Manfaat

1. PENDAHULUAN

Negara yang memiliki SDA dan SDM dengan cukup signifikan dinamakan dengan negara berkembang. Sebagian wilayah termasuk ke dalam golongan kurang mampu, dan masyarakatnya berada dibawah garis kemiskinan. (Koentjaraningrat, 2009:116) Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling bergaul atau berinteraksi satu sama lain. Kemiskinan adalah masalah besar di hampir setiap negara di dunia ini. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, hampir tidak ada negara yang dapat keluar dari kemiskinan karena perbedaan jumlah dan distribusi penduduk miskin di setiap negara (Purwanto et al., 2013). Masalah kemiskinan di suatu negara harus diperlakukan sebagai masalah yang serius. Alasannya karena kemiskinan menciptakan banyak masalah dan mempersulit orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyaknya orang yang masuk dalam kategori kemiskinan tersembunyi, yang tenaga kerjanya tidak produktif atau musiman, merupakan sumber utama kemiskinan. Pola pengangguran tersebut sebagian besar juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga walaupun banyak keluarga di Indonesia dalam keadaan atau status yang bekerja, masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya (D. Kurniawan, 2009).

Pemerintah telah berupaya dengan berbagai kebijakan dan rencana secara langsung dan tidak langsung untuk mengentaskan kemiskinan. Kebijakan langsung, seperti bantuan langsung tunai (BLT), Raskin, dan strategi tidak langsung, seperti program Jamkesmas, program IDT, dan BOS, merupakan contoh kebijakan langsung yang disalurkan langsung kepada masyarakat miskin (Prawoto, 2009).

Salah satu program pemerintah yang berorientasi pada tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan yaitu Raskin. Raskin merupakan program bantuan untuk masyarakat miskin dalam bentuk beras. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menggarisbawahi perlunya kualitas yang meningkat, tepat waktu dalam penyaluran. Karena pemerintah telah menerima beberapa keluhan tentang buruknya kualitas Raskin atau Rastra, maka perbaikan pun selesai. Semua bansos subsidi dari pemerintah disalurkan melalui dunia perbankan, seperti yang diarahkan oleh presiden, untuk memudahkan pengendalian dan membatasi praktik penyimpangan. Alhasil, program Rastra pada tahun 2017 menjadi program bantuan pangan nontunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga rentan secara ekonomi secara bulanan melalui sistem rekening elektronik melalui kartu yang diisi dengan dana transfer untuk digunakan pembelian (Hafizah et al., 2019).

Tujuan pemerintah membuat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pemberian bansos sambil juga mempromosikan inklusi keuangan. Presiden Republik Indonesia memutuskan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tanpa uang tunai. 4 Program BPNT pada awalnya Sukses Program Perjalanan (Rastra) (Rachman et al., 2018). Kabupaten Lumajang Salah satu bupati yang penduduknya merupakan penerima bantuan non pangan uang tunai. BPNT Kabupaten Lumajang bukan kelanjutan dari program hibah Uang tunai langsung untuk membantu rumah tangga miskin jika pemerintah menyesuaikan harga BBM, maka daya beli masyarakat akan terjaga.

Warga Kabupaten Lumajang termasuk yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT di Kabupaten Lumajang bukan termasuk kelanjutan dari program BLT yang membantu rumah tangga miskin dalam menjaga daya belinya. (Polat & Yesilyaprak, 2014). Kasus tentang penyalahgunaan dana Bantuan Pangan Non-Tunai nyatanya bukan hanya berasal dari

pemilik Ewarong saja, melainkan perangkat desa atau pendamping dari para keluarga penerima manfaat BPNT pun turut ikut andil dalam kecurangan dana BPNT tersebut. Berita yang sampai saat ini masih tengah diperbincangkan oleh masyarakat Lumajang terkait dengan penyunatan dana BPNT, telah dijelaskan dari pihak pemilik Ewarong bahwasannya terdapat ikut andil dari salah satu pendamping BPNT yang selalu memberikan perintah kepada pemilik Ewarong agar pencairan dana BPNT tidak dilakukan secara penuh.

Dengan adanya permasalahan penyunatan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masyarakat Lumajang yang sekarang menjadi tidak sepenuhnya yakin bahwa implementasi BPNT di Lumajang berjalan dengan baik. Jika implementasi BPNT berjalan dengan baik maka kasus seperti penyunatan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak akan terjadi. Keraguan yang tengah dirasakan oleh para masyarakat Kabupaten Lumajang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi masyarakat perbankan dalam implementasi program bantuan pangan non tunai di Kabupaten Lumajang.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling bergaul atau berinteraksi satu sama lain (Koentjaraningrat, 2009:116). Masyarakat dapat pula didefinisikan sebagai kesatuan manusia dengan hal melakukan sebuah berinteraksi berdasarkan kesamaan adatnya yang sifatnya berkelanjutan d atas identitas yang sama (Koentjaraningrat, 2009: 115).

2.2 Perbankan

Bank berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 memiliki arti bahwasanya Bank yaitu perusahaan bertugas mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain yang membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Menurut (Dendawijaya, 2009:14) adalah bank Perantara keuangan yang mengalirkan dana dari pihak ketiga Bagi pihak yang memiliki kelebihan dana atau kelebihan saham Anda membutuhkan dana atau unit defisit pada titik waktu tertentu. Bank Perantara keuangan biasanya didirikan dengan otoritas berikut: Menerima simpanan, meminjamkan uang, menerbitkan surat promes, Dikenal sebagai uang kertas. Bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti pertukaran uang. di bawah UU Perbankan, bank memindahkan perusahaan Mendanai rakyat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada rakyat dalam bentuk kredit (Parawangi, 2011).

Intinya, bank dapat membantu nasabah dalam melakukan aktivitas komersial dan ekonomi sehari-hari dengan lebih mudah. Saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi di bank, dan bank serta lembaga keuangan telah menyediakan berbagai layanan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kemampuan menyimpan uang, memberikan pinjaman, dan menggadaikan barang (Hasimi, 2020).

2.3 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga rentan secara ekonomi secara bulanan melalui sistem rekening elektronik melalui kartu yang diisi dengan dana transfer untuk digunakan pembelian (Hafizah et al., 2019). Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapatkan Kartu Kombinasi (KKS) dari pemerintah nantinya diterbitkan melalui Bank Penyalur bermitra dengan program tersebut. Kartu kombo (KKS) akan digunakan untuk memperjualbelikan kebutuhan pangan yang masuk kategori bantuan. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar di DT-PPFM dan merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 akan mendapatkan kartu KKS

yang akan diisi dengan saldo Rp 110.000,- yang dapat dibelanjakan atau ditukarkan makanan di e-warung yang telah ditentukan.

Berikut dasar-dasar hukum BPNT :

- 1) Penerbitan suatu peraturan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat tentunya memiliki dasar untuk dijadikan acuan dalam mengatur pelaksanaan peraturan tersebut.
- 2) Perpres No. 82 tahun 2016 tentang strategi nasional inklusif.
- 3) Permenkeu RI No. 254/ PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga.
- 4) Permenkeu RI No 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Pemenkeu No 254/pmk05.2015 mengenai Belanja bantuan sosial pada Kementerian atau Lembaga.
- 5) Permensos No. 10 tahun 2017 tentang program Keluarga Harapan.
- 6) Arahan Presiden RI pada 26 Maret 2017, 16 April 2017, dan 19 Juli 2017 dalam forum Rapat terbatas tentang pengalihan bantuan dan subsidi dilakukan secara non tunai

Berikut manfaat dan tujuan program BPNT, sebagaimana tercantum dalam panduan umum program Bantuan Pangan Non Tunai:

- 1) Meningkatkan gizi KPM yang telah terdaftar sebagai KPM.
- 2) Memberikan keleluasaan dalam memilih dan mengontrol pemenuhan kebutuhan pangan oleh KPM sendiri.
- 3) Meningkatkan pemenuhan tujuan pembangunan jangka panjang.
- 4) Mengurangi beban keuangan KPM dengan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 5) Meningkatkan efisiensi pemilihan KPM sasaran dan penyaluran bantuan pangan.

Manfaat Program BPNT sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 2) Meningkatkan transaksi non tunai dalam upaya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan bagi usaha mikro dan kecil
- 4) Memberikan akses e-warung dan KPM ke layanan perbankan.

Berikut ini adalah beberapa prinsip program BPNT yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi komitmen untuk dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat:

- 1) Kemampuan KPM untuk menjangkau mereka dengan mudah
- 2) Memberikan kendali kepada KPM untuk memilih bahan makanan, menentukan harga, kualitas, jenis barang, kapan mendistribusikannya, dan layak mengambil BPNT sesuai keinginan. (tidak terpaku pada Ewarung tertentu dan bantuan pangan tidak dikemas).
- 3) Mendorong dan meningkatkan usaha mikro dan ritel rakyat dengan melayani KPM.
- 4) E-Warung memiliki kebebasan untuk membeli persediaan makanan dari berbagai tempat, sehingga mendapatkan ruang pemasok yang lebih optimal.
- 5) Bank penyalur hanya bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening penerima, dan tidak berhak menyalurkan bantuan sembako ke KPM.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini yaitu secara kualitatif. Penelitian kualitatif secara sederhana dinyatakan dengan meneliti informan, khususnya KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai subjek penelitian di lingkungan kehidupannya sehari-hari sehingga sedapat mungkin mereka berinteraksi, mengenal kehidupannya, dan mengamati atau mengikuti kehidupan. alur KPM terkait pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Miles dan Huberman menyatakan bahwa data kualitatif adalah suatu gambaran yang luas dan

mendasar, serta berisi penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup lokal (Moloeng, 2009).

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua kecamatan yaitu Kecamatan Kedungjajang dan Kecamatan Klakah. Pada bulan Juni-Agustus 2021 peneliti melakukan observasi data sekunder di Bank Penyalur yaitu BNI KC Lumajang. Pada bulan Agustus-September 2021 peneliti secara langsung turun ke lapangan guna melakukan observasi secara primer.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan upaya pencapaian tujuan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih informan yaitu KPM yang memiliki kriteria yang dipilih oleh peneliti. Kriteria yang ditentukan yaitu KPM merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) minimal satu tahun terakhir. KPM dengan minimal satu tahun sebagai penerima manfaat BPNT sedikit banyak mengetahui dengan pasti terkait keberlangsungan implementasi BPNT yang terjadi saat ini di Kabupaten Lumajang.

Teknik pemilahan informasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi
Menurut (Sukandarrumidi, 2012:69) menyatakan bahwa observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.
- 2) Wawancara
Menurut (Herdiansyah, 2013:27) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu proses hubungan timbal balik interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara dan ahli mempunyai hak yang sama untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.
- 3) Dokumentasi
Dokumentasi adalah jenis informasi untuk memperoleh data sekunder untuk mendukung hasil penelitian. Dokumentasi berguna untuk memberikan bukti akan kebenaran data yang diperoleh peneliti bisa berupa foto, video, atau pun rekaman suara.
Proses investigasi informasi dipisahkan menjadi tiga, yaitu:
 - 1) Reduksi data merupakan suatu proses seleksi yang menitikberatkan pada kesederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data mentah yang berasal dari catatan rekaman lapangan (Sugiyono, 2014:249).
 - 2) Penyajian data, setelah melalui proses reduksi data, data disajikan sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan tindakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lumajang.
 - 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi atau menafsirkan makna dari data yang telah dipamerkan, merupakan tahap akhir dari proses pengumpulan data.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Eksternalisasi Konstruksi Masyarakat Perbankan terhadap Implementasi BPNT di Kabupaten Lumajang

Internalisasi merupakan suatu tindakan untuk melakukan peresapan ulang atas kenyataan (realitas) manusia serta mengalihkannya (transfer) dari tingkatan dunia objektif pada bagian tingkatan dunia subjektif. Dalam konteks eksternalisasi, sesungguhnya komunitas sosial (masyarakat) itu adalah bagian dari produk manusia (Sriningsih, 2010). Eksternalisasi program

Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) merupakan sumber informasi yang berasal dari luar yang terlibat dalam penerimaan bantuan. Dalam program BPNT eksternal yang terlibat yaitu pihak Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan yang diberikan pemerintah dalam bentuk non tunai yang disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara bulanan melalui mekanisme rekening elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli makanan dari penjual makanan e-Warong bekerjasama dengan Bank Penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT, 2018) dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan, pemberian gizi yang lebih disesuaikan kepada KPM, memperluas fokus dan waktu penerimaan.

Berbagai macam persyaratan sesuai dengan kategori KPM yang cukup rumit, sering menjadi hambatan pada saat penyaluran berlangsung. Pada proses penyaluran sering terjadi tidak sesuai prosedur yang ditetapkan, seperti halnya dari Himbara BNI KC Lumajang saat melakukan penyaluran terkadang tidak sesuai prosedur. Hal tersebut dilakukan guna memperlancar dan mempercepat proses penyaluran, sehingga KKS dapat tersalur dengan maksimal. Kendala yang dialami oleh pihak Himbara saat ini yaitu saat melakukan penyaluran terdapat beberapa KPM yang sakit dan ahli waris tidak membawa persyaratan surat keterangan sakit. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan yang berlaku sesuai dengan tempat terselenggaranya penyaluran KKS, seperti di Kecamatan Ranuyoso dan Kecamatan Randuagung. Saat ini dua kecamatan tersebut memberlakukan persyaratan harus sudah vaksin minimal dosis satu yang akan dilayani terlebih dahulu saat pengambilan KKS. Hambatan tersebut yang dapat melatarbelakangi para tim dari Himbara dengan sering mengabaikan beberapa peraturan.

Informan di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang menyampaikan bahwa pihak bank memberikan informasi langkah-langkah yang tepat dalam hal pencairan. Namun, disisi lain KPM masih banyak yang kurang memahami tata cara tersebut dikarenakan faktor usia yang sulit untuk menangkap informasi, sehingga membutuhkan pendamping secara *continue* kepada para KPM.

4.2 Proses Internalisasi Konstruksi Masyarakat Perbankan terhadap Implementasi BPNT di Kabupaten Lumajang

Internalisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan sumber informasi yang berasal dari dalam yang terlibat dalam penerimaan bantuan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berupa sembako sebagai pengganti program Rastha atau Raskin yang disalurkan secara non tunai atau melalui kartu elektronik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). setiap bulan dan hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayuran, daging sapi, ayam, ikan segar, dan buah-buahan.

Pada wilayah Kecamatan Klakah, peneliti melakukan wawancara kepada tiga KPM BPNT. Ketiga KPM tersebut sebagai subyek dapat memberikan informasi secara jelas kepada peneliti mengenai BPNT yang mereka terima saat ini. KPM di Kecamatan Klakah yaitu Ibu Yati, Ibu Mujiati dan Ibu Tri Handayani menerima BPNT sejak tahun 2020. Ketiga subyek di Kecamatan Klakah dua diantaranya menerima undangan untuk pengambilan ATM di Kecamatan dan satu subyek mendaftarkan diri kepada RT setempat untuk mendapatkan BPNT. KPM menyebutkan bahwa BPNT merupakan program bantuan berbentuk sembako yang disalurkan kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Disisi lain subyek menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang berkecukupan mendapatkan BPNT, sementara masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan BPNT.

Wilayah Kecamatan Kedungjajang, peneliti melakukan wawancara kepada dua KPM BPNT yaitu Bapak Muhi dan Ibu Uliyanah. Dari kedua subyek tersebut memberikan informasi bahwa BPNT yang mereka ketahui merupakan bantuan dari pemerintah berupa sembako kebutuhan pangan. Kedua subyek di Kecamatan Kedungjajang menerima BPNT sejak kisaran 1-2 tahun terakhir. Bapak Muhi mendapatkan BPNT karena RT setempat mendaftarkannya kepada pemerintah desa. Sementara Ibu Uliyanah secara langsung menerima undangan untuk pengambilan ATM. KPM menyebut bahwa BPNT merupakan program bantuan berbentuk sembako yang disalurkan kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Namun, di sekitar atau di daerah subyek masih banyak sanak saudara, tetangga dengan kualitas ekonomi menengah ke bawah belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Subyek memiliki upaya untuk mendaftarkan kerabat dan tetangganya agar mendapatkan bantuan. Namun, saat ini belum membuahkan hasil yang maksimal.

Pada tahun 2021 nilai bantuan pangan non tunai (BPNT) setiap bulan sebesar Rp. 200.000 untuk setiap KPM. Nilai panduan tidak dapat dilikuidasi, namun dapat ditukar dengan beras, telur, sayuran, daging ayam, hamburger, dan produk alami. E-Warong atau tenaga ahli yang telah dilengkapi dengan kerjasama dengan Bank BNI. Keluarga Penerima (KPM) bantuan sembako di Kelurahan Klakah dan Kedungjajang, khususnya yang menjadi saksi dalam peninjauan ini, menilai pihak bank Himbara memberikan bantuan kepada KPM secara jelas dan lengkap terkait pembayaran. Penyaluran bantuan sosial non tunai dinilai lebih produktif, tepat sasaran, tepat waktu, berkualitas, dan terorganisasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan-bahan penting lainnya dengan harga terjangkau di sektor bisnis, kios, dan toko, memberdayakan orang untuk makan makanan yang lebih sesuai yang mengandung karbohidrat dan protein, seperti telur. Lebih lanjut, pemberian bansos nontunai dapat mengajarkan masyarakat untuk menabung dengan membiarkan mereka merencanakan pencairan dana bantuan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Kementerian Sosial mengawasi penyaluran bantuan sosial nontunai ini dengan mendaftarkan peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kemensos)

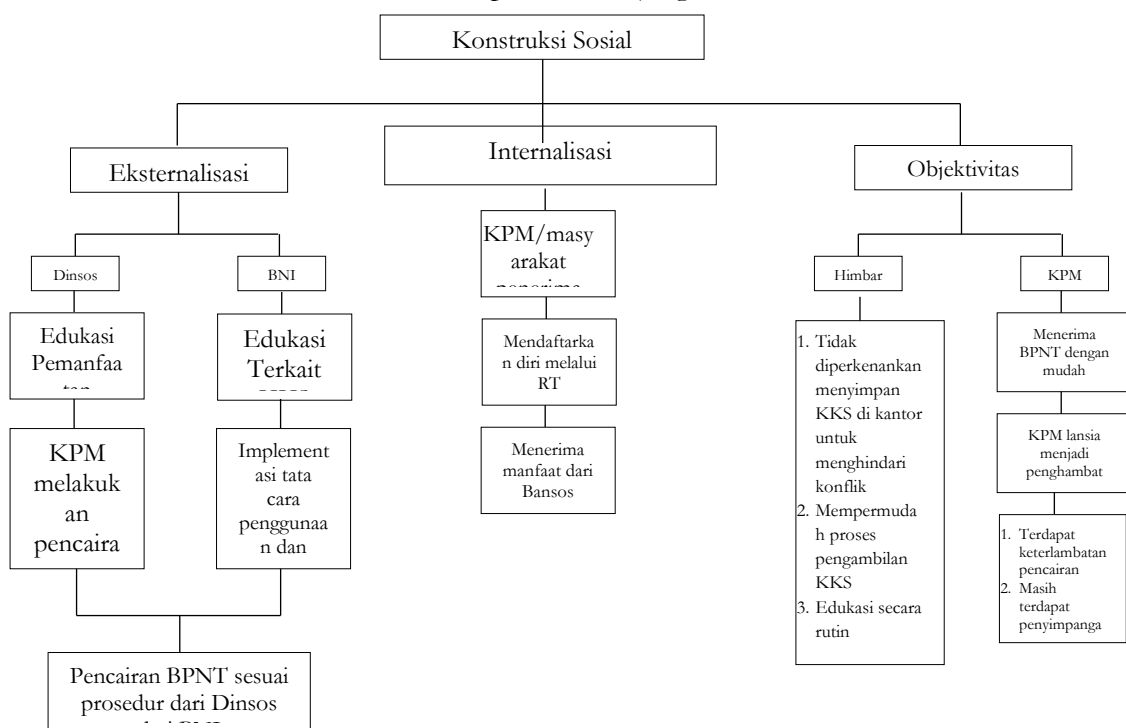
4.3 Proses Objektivitas Konstruksi Masyarakat Perbankan terhadap Implementasi BPNT di Kabupaten Lumajang

Objektivitas dilihat dari segi pihak bank Himbara BNI KC Lumajang terdiri dari beberapa poin penting diantaranya yaitu: pihak Himbara BNI KC Lumajang tidak diperkenankan untuk menyimpan KKS di kantor bank. Hal ini untuk menghindari terjadinya korupsi pada pihak Himbara BNI KC Lumajang. Sehingga KPM wajib memegang dan mencairkan KKS sendiri. Poin kedua yaitu terdapat nilai religius dari pihak Himbara BNI KC Lumajang yaitu dengan mempermudah pengambilan KKS KPM maka akan mendapatkan pahala karena memperlancar bantuan sosial KPM yang mana bantuan tersebut akan digunakan dalam bertahan hidup sehari-hari bagi masyarakat kurang mampu. Poin ketiga adalah pihak Himbara BNI KC Lumajang melakukan edukasi dan sosialisasi secara rutin terkait pengimplementasian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini bertujuan untuk memberikan ilmu mengenai bantuan sosial. Akan tetapi dengan adanya sosialisasi secara rutin ini tidak memiliki pengaruh bagi KPM yang usianya telah lanjut, karena KPM usia lanjut dalam pengambilan bantuan dibantu oleh pihak pendamping.

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil yaitu membuat kemajuan pelaksanaan interaksi yang terkait dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menggarap perekonomian keluarga kurang mampu di Kelurahan Klakah dan Kawasan Kedungjajang secara produktif.

Namun, satu tahun terakhir program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami beberapa kendala seperti pencairan yang terlambat setiap bulannya dan pencairan setiap KPM tidak sama. Hal ini menjadikan KPM dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari merasa kurang. Karena mayoritas KPM BPNT merupakan warga kurang mampu dengan keseharian sebagai tenaga kerja serabutan. Menurut KPM dengan adanya keterlambatan pencairan akan mengakibatkan KPM berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan untuk menghidupi keluarganya. Hasil yang kedua dalam penelitian ini yaitu penyaluran BPNT di Kabupaten Lumajang tergolong kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh KPM. Hal ini dikarenakan KPM BPNT di Kabupaten Lumajang telah mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendamping BPNT, pemilik E-Warong hal ini yang dapat merugikan para KPM BPNT. Di sisi lain penerima bantuan belum tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena saat ini penerima BPNT masih tergolong masyarakat mampu secara ekonomi yang mendapatkan bantuan. Dengan temuan-temuan tersebut perlu adanya dikaji ulang terkait data penerima BPNT di Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Kedungjajang dan Kecamatan Klakah. Berikut ini merupakan skema dari konstruksi sosial:

Bagan 1 Skema Konstruksi Sosial Masyarakat Perbankan tentang Implementasi BPNT di Kabupaten Lumajang



4.4 Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lumajang

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil yaitu membuat kemajuan pelaksanaan interaksi yang terkait dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menggarap perekonomian keluarga kurang mampu di Kelurahan Klakah dan Kawasan Kedungjajang secara produktif. Namun, satu tahun terakhir program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami beberapa kendala seperti pencairan yang terlambat setiap bulannya dan pencairan setiap KPM tidak sama. Hal ini menjadikan KPM dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari merasa kurang. Karena mayoritas KPM BPNT merupakan warga kurang mampu dengan keseharian sebagai tenaga kerja

serabutan. Menurut KPM dengan adanya keterlambatan pencairan akan mengakibatkan KPM berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan untuk menghidupi keluarganya. Hasil yang kedua dalam penelitian ini yaitu penyaluran BPNT di Kabupaten Lumajang tergolong kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh KPM. Hal ini dikarenakan KPM BPNT di Kabupaten Lumajang telah mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendamping BPNT, pemilik E-Warong hal ini yang dapat merugikan para KPM BPNT. Di sisi lain penerima bantuan belum tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena saat ini penerima BPNT masih tergolong masyarakat mampu secara ekonomi yang mendapatkan bantuan. Dengan temuan-temuan tersebut perlu adanya dikaji ulang terkait data penerima BPNT di Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Kedungjajang dan Kecamatan Klakah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menarik kesimpulan mengenai implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masyarakat di Lumajang khususnya KPM di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pihak bank himbara memberikan penyuluhan informasi kepada KPM Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang mengenai tata cara pencairan bansos secara elektronik yang dilakukan melalui E-Warong. Hal ini guna untuk mengedukasi KPM langkah yang sesuai saat pencairan BPNT. Namun masih terdapat KPM yang kurang memahami langkah pencairan BPNT
- 2) Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masyarakat di Lumajang khususnya KPM di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Kedungjajang belum tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran dalam data ini menggambarkan bahwa ada keluarga miskin yang tidak menerima program BPNT dari pemerintah, dan ada juga keluarga yang cukup mampu yang menerima program BPNT..
- 3) Kendala yang dihadapi dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pencairan bantuan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau mengalami keterlambatan pencairan. Serta terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tim pendamping bansos dan tim penyaluran.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dibuat rekomendasi saran sebagai berikut::

- 1) Di harapkan pihak bank himbara agar rutin melakukan penyuluhan informasi dalam pencairan kepada KPM. Karena mayoritas KPM BPNT masyarakat dengan usia lanjut sehingga butuh berulang kali dalam memberikan informasi agar mudah untuk di pahami.
- 2) Diharapkan Pemerintah Desa dan Pihak pendamping Bantuan Bantuan Sosial melakukan peninjauan lapangan agar program BPNT dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dan bantuan tepat sasaran..
- 3) Diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masing-masing pemangku kepentingan agar mereka dapat lebih memahami tujuan dan fungsi diadakannya e-Warong, serta agar proses implementasinya dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Hafizah, D., Hakim, D. B., Harianto, H., & Nurmalia, R. Analisis Dampak Kebijakan Beras

Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titik Ekuilibrium Rumahtangga Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEP4)*, vol 3 no 4, pp 799–808, 2019.

Herdiansyah, H, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kurniawan, D, Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Gema Eksos E-Jurnal Unisfat*, vol 1 no 1, 2009.

Kurniawan, R., Takdir, T., Iskandar, H., & Asmara, R., Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, vol. 06 No. 02, pp 126–149. 2020.

Moloeng, L. J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Nugroho, D. R, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Parawangi, A, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011.

Polat, A., & Yesilyaprak, M, Understanding Islamic Bank Selection of Customers: A Field Research from Turkish Participation Banks. *International Journal of Financial Research*, vol 5 no 4, 2014.

Prawoto, N, Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, vol 9 no 1, pp 56–68, 2009.

Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, vol 16 no 2, pp 79–96, 2013.

Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, W, Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisa Kebijakan Pertanian*, vol 16 no 1, pp1–18, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Cetakan Ke). Jakarta: Gajah Mada University Press, 2012.